



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo

Email: [bappeda.pemkab.munbar@gmail.com](mailto:bappeda.pemkab.munbar@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**NOMOR : 5 Tahun 2024**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DAN PENGUKURAN**  
**DATA KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi mekanisme pengumpulan data dan pengukuran data kinerja, perlu menetapkan peraturan tentang Petunjuk pelaksanaan Mekanisme pengumpulan data dan pengukuran data kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Data dan pengukuran Data Kinerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk teknis pelaksanaan mekanisme pengumpulan data dan pengukuran data kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran data kinerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Pengukuran Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
- KETIGA** : Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Laworo

Pada Tanggal 15 Januari 2024

Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat



**RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19660804 199003 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Muna Barat.  
Nomor : 5 Tahun 2024  
Tanggal : 15 Januari 2024  
Tentang : Pengumpulan Data Dan Pengukuran Data Kinerja Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

Pengukuran Data Kinerja Rencana Strategis  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil Penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	B	B	BB	BB
			Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	100	100	100	100
			Pemanfaatan hasil-hasil Litbang dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah	80	90	95	100

Di tetapkan di Laworo  
Pada Tanggal 15 Januari 2024  
Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat



**RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19660804 199003 1 012